



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI Pencarian dan Pertolongan dan KESIAPSIAGAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIBUT EKO SUYATNO
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG OPERASI Pencarian dan Pertolongan dan KESIAPSIAGAAN
3. NHK : 428459

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.000.338.471

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 236.794.235
2. Tanah dan Bangunan Seluas 610 m²/300 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.375.083.250
3. Tanah Seluas 1855 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 388.460.986

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 225.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 HP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 362.115.250

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 968.971.140

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.556.424.861

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.556.424.861

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.